



PUTUSAN

Nomor : 257/Pdt.G/2009/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Kabupaten Sukabumi,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di

Kabupaten Tangerang ,
selanjutnyadisebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor : 257/Pdt.G/2009/PA.Cbd., dengan perubahannya secara lisan di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2003 telah melangsungkan

pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak, Kabupaten

Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/22/V/2003 tanggal 15 Mei

2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak, Kabupaten

Sukabumi;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat



membina rumah tangga di

Jakarta Selatan sampai tahun 2007;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
1 orang anak yang diberi

nama Renata Hadaf, umur 10 tahun, oleh karena
sebelum menikah secara resmi

antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1989
telah menikah secara di bawah

tangan, karena tidak ada restu dari orang tua;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dengan baik, rukun

dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang
baik, akan tetapi kurang

lebih sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai

tidak rukun dan tidak harmonis serta antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

1. Tergugat selama kurang lebih 2 tahun bersikap
dingin dan kurang perhatian

kepada Penggugat, dimana Tergugat kurang
memberi nafkah batin kepada

Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak
dihargai oleh Tergugat;

2. Sejak tanggal 9 September 2007 antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak

tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kecamatan
Cikakak dan Tergugat tinggal

di Jakarta Selatan;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini,
Penggugat sudah berusaha

untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat benar-benar tidak

harmonis lagi dan sejak tanggal 9 September
2007 Penggugat dengan Tergugat

pisah rumah. Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat
tersebut di atas;



8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Shohibul Hadaf bin Syarwani Dahlan) kepada Penggugat (Mala Krisnawati binti Hasan Ashari);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata seharusnya dilakukan proses mediasi, namun karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak ada proses mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah ada perubahan secara lisan dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/49/2005/2009 tanggal 16-3-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prianganjaya, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/31/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan hingga sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tidak lama setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah terdengar ada perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada

Penggugat, walaupun Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, namun tidak

cukup untuk keperluan rumah tangga;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah dagang es, namun uang hasil dari dagangannya

Tergugat tidak memberikannya (pelit) kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah, lalu sejak bulan Oktober 2007

Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha untuk menemui Tergugat, namun

tidak berhasil, karena Tergugat selalu menghindar kalau mau ditemui;

- Bahwa keluarga Tergugat tidak sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat

dan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

tinggal di Kampung Sungareun RT 05 RW 04

Desa Priangan Jaya, Kecamatan Sukalarang,

Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal

bertetangga dengan Penggugat yang tinggal di rumah kakeknya, sedangkan

Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan hingga sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun membina rumah tangga hanya sekitar

empat bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan

Tergugat jarang pulang;

- Bahwa penyebab tidak rukun atau tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat karena Tergugat yang pekerjaannya dagang es kurang

bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2007 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga

sekarang;

- Bahwa saksi pernah dua kali diminta oleh keluarga Penggugat untuk menemui

Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menghindar, padahal kata

tetangganya bahwa sebelum saksi datang, Tergugat ada di tempat;

- Bahwa keluarga Tergugat ada yang mengatakan kepada saksi, tidak sanggup

untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali memberikan nasihat kepada Penggugat, namun

Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapnya dicatat dalam berita acara, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan



putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata seharusnya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak ada proses mediasi, namun dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2006 atau setelah satu bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, lalu sejak bulan Oktober 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai serta alasannya yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak berhasil didengar jawabannya karena tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menghadapnya Tergugat tersebut ke persidangan tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut dapat dianggap bahwa dirinya mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan hukum yang bersifat khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani



untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 serta saksi- saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti saat ini Penggugat berdomisili di Kp. Sungareun RT 05/04 Desa Priangan Jaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, dengan demikian Penggugat berdomisli di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak- pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang merupakan saksi keluarga dan orang dekat (tetangga) Penggugat, dan saksi- saksi tersebut masing- masing menerangkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah pisah rumah belasan tahun lamanya, saksi- saksi tersebut sudah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti tertulis serta keterangan saksi- saksi terdapat hubungan hukum yang erat dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan



Tergugat adalah suami isteri

yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2006;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun hanya satu bulan, setelah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat jarang pulang dan kurang bertanggung

jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2007 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perselisihan serta pertengkaran yang telah mengakibatkan pisah rumah selama kurang lebih sembilan belas bulan tersebut dapat dianggap merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dianggap telah pecah, hal itu dapat dilihat dari adanya pisah rumah yang sudah belasan bulan lamanya dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, meskipun dalam setiap persidangan telah diberi nasihat oleh Majelis Hakim agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan



tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian adanya niscaya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengatasi keadaan tersebut perceraian adalah cara yang dianggap lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi isi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menghadapnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., MH dan Drs. Candra Triswangga masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dadang Abdul Syukur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SOLIHUDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. AHMAD SANUSI, S.H.,MH

Drs. CANDRA

TRISWANGGA

Panitera Pengganti,

ttd

DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya PanggilanRp 300.000,-
3. Biaya PencatatanRp 5.000,-
2. Biaya MeteraiRp 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a hRp 341.000,-

Terbilang : Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

D r s. H. E B O R S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)